



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN RUMAH KOS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya urbanisasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu seiring dengan berkembangnya berbagai macam fasilitas di bidang pariwisata, perdagangan dan fasilitas lainnya, sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal sementara di rumah Kos dalam kurun waktu tertentu perlu diatur pengelolaan dan pengawasan rumah kos;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengawasan Rumah Kos.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1958);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN RUMAH KOS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM dan PTSP adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala DPM dan PTSP Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
8. Rumah Kos adalah rumah yang dimiliki oleh perorangan yang diselenggarakan dengan tujuan komersial yaitu jasa untuk menawarkan kamar untuk tempat hunian dengan sejumlah pembayaran.
9. Kamar adalah kamar yang disewakan untuk tempat hunian baik dalam satu rumah dan/atau diluar rumah pemilik Rumah Kos.
10. Pengelolaan Rumah Kos adalah kegiatan atau usaha menyediakan fasilitas Rumah Kos dengan jumlah kamar paling sedikit 2 kamar untuk disewakan kepada penghuni untuk jangka waktu minimal 1 hari.
11. Pengelola Rumah Kos adalah pemilik Rumah Kos atau orang lain yang menerima pelimpahan pengelolaan Rumah Kos.
12. Penghuni adalah seseorang atau beberapa orang yang menghuni Rumah Kos dengan sistim pembayaran harian, bulanan atau tahunan.

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan dan pengawasan rumah kos diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kesejahteraan;
- c. kebhineka tunggalikaan;
- d. keadilan dan pemerataan;
- e. keefisienan dan kemanfaatan;
- f. kemandirian dan kebersamaan;
- g. keterpaduan;

- h. kesehatan;
- i. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan; dan
- j. kearifan lokal.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan dan pengawasan rumah kos dilaksanakan dengan tujuan:

- a. memberikan kepastian hukum;
- b. mewujudkan Rumah Kos yang layak, aman dan nyaman sesuai dengan fungsinya;
- c. menunjang pembangunan yang berkelanjutan dibidang ekonomi, sosial dan budaya;
- d. penataan administrasi kependudukan; dan
- e. melindungi kepentingan semua pihak, menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. penyelenggaraan rumah kos;
- b. izin penyelenggaraan rumah kos;
- c. pemutahiran izin penyelenggaraan rumah kos;
- d. kewajiban dan larangan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. sanksi administratif;
- h. ketentuan penyidikan;
- i. ketentuan pidana;
- j. ketentuan peralihan; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB II PENYELENGGARAAN RUMAH KOS

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan rumah kos dilakukan oleh pemilik rumah kos.

- (2) Penyelenggaraan rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan sendiri atau dilimpahkan kepada pihak lain.
- (3) Penyelenggaraan rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pemiliknya berdomisili di luar lokasi rumah kos, wajib dilimpahkan kepada pihak lain yang berdomisili di lokasi rumah kos.

Pasal 6

Dalam hal pemilik rumah kos melakukan pelimpahan penyelenggaraan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. pihak yang menerima pelimpahan penyelenggaraan rumah kos berdomisili di lokasi rumah kos dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; dan
- b. pelimpahan penyelenggaraan rumah kos kepada pihak lain wajib diberitahukan kepada Kepala Desa/Lurah melalui Kepala Dusun/Kepala Lingkungan setempat.

BAB III

IZIN PENYELENGGARAAN RUMAH KOS

Pasal 7

- (1) Setiap pemilik rumah kos wajib memiliki izin Penyelenggaraan Rumah Kos.
- (2) Izin penyelenggaraan rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala DPM dan PTSP.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh izin Penyelenggaraan Rumah Kos, Pengelola Rumah Kos harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui DPM dan PTSP dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki rekomendasi UKL/UPL atau SPPL; dan
 - b. memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).
- (2) Izin Penyelenggaraan Rumah Kos berlaku selama Pengelola Rumah Kos menjalankan usahanya.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kepentingan pembinaan, dan pengendalian Penyelenggaraan Rumah Kos wajib mendaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama, ganti pemilik, dan/atau perubahan jumlah kamar Pengelola Rumah Kos wajib mengajukan permohonan penyesuaian Izin Pengelolaan Rumah Kos.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, pendaftaran kembali, dan penyesuaian izin Penyelenggaraan Rumah Kos diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan teknis dalam pemberian izin mendirikan bangunan berpedoman kepada Pedoman Persyaratan Teknis Mendirikan Bangunan Gedung dan Teknis Mendirikan Bangunan Gedung.

Pasal 9

- (1) DPM dan PTSP melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan berkas permohonan Izin Penyelenggaraan Rumah Kos.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal permohonan Izin Penyelenggaraan Rumah Kos belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, DPM dan PTSP memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pemohon.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima oleh DPM dan PTSP.
- (4) Apabila DPM dan PTSP tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima, permohonan Izin Penyelenggaraan Rumah Kos dianggap lengkap, benar, dan absah dan dianggap telah melakukan persetujuan Izin Penyelenggaraan Rumah Kos.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), permohonan Izin Penyelenggaraan Rumah Kos telah memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, DPM dan PTSP menerbitkan Izin Pengelolaan Rumah Kos.
- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima oleh DPM dan PTSP.

Pasal 11

- (1) Kewajiban memiliki Izin Penyelenggaraan Rumah Kos, hanya berlaku kepada Pengelola Rumah Kos yang melakukan usaha Rumah Kos paling sedikit 3 (tiga) Kamar Kos.
- (2) Penyelenggara Rumah Kos yang mengelola paling banyak 2 (dua) Kamar Kos wajib melaporkan Penyelenggaraan Rumah Kos kepada Kepala Desa/Lurah.
- (3) Kepala Desa/Lurah meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (4) Camat meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui DPM dan PTSP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Penyelenggaraan Rumah Kos diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PEMUTAKHIRAN IZIN PENYELENGGARAAN RUMAH KOS

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Rumah Kos wajib mengajukan permohonan pemutakhiran Izin Penyelenggaraan Rumah Kos apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Izin Penyelenggaraan Rumah Kos paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui DPM dan PTSP.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.

Pasal 14

- (1) DPM dan PTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran Izin Penyelenggaraan Rumah Kos.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran Izin Penyelenggaraan

Rumah Kos belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Kepala DPM dan PTSP memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pemohon.

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima oleh DPM dan PTSP.
- (4) Apabila DPM dan PTSP tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima, permohonan pemutakhiran Izin Penyelenggaraan Rumah Kos dianggap lengkap, benar, dan absah dan dianggap telah melakukan persetujuan pemutakhiran Izin Penyelenggaraan Rumah Kos.

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), permohonan Izin Penyelenggaraan Rumah Kos telah memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, DPM dan PTSP menerbitkan Izin Penyelenggaraan Rumah Kos.
- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Izin Penyelenggaraan Rumah Kos diterima DPM dan PTSP.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutakhiran Izin Penyelenggaraan Rumah Kos diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENGELOLAAN RUMAH KOS

Pasal 17

- (1) Pengelola Rumah Kos yang memiliki paling sedikit 11 (sebelas) kamar dan/atau petak Kos dikenakan Pajak Hotel.
- (2) Ketentuan pengenaan pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Pengelola Rumah Kos

Paragraf 1
Kewajiban Pengelola Rumah Kos

Pasal 18

Setiap pengelola rumah kos wajib untuk:

- a. memiliki izin penyelenggaraan rumah kos;
- b. mematuhi ketentuan perizinan penyelenggaraan rumah kos;
- c. menyediakan prasarana penunjang rumah kos meliputi ruang tamu, dapur, MCK, tempat parkir;
- d. memasang papan nama tempat usahanya paling sedikit berisi nama rumah kos dengan mencantumkan izin Bupati;
- e. menyediakan blanko isian/format biodata untuk diisi penghuni rumah kos dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat paling lambat 1 x 24 jam sejak kedatangannya;
- f. melaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa/Lurah melalui ketua lingkungan terkait dengan jumlah dan identitas penghuni rumah kos setiap 3 (tiga) bulan;
- g. membuat tata tertib/aturan tertulis yang ditempel di rumah kos dan mudah terlihat sehingga dapat dibaca oleh penghuni maupun tamu serta memberlakukan tata tertib dimaksud;
- h. menyediakan peralatan dan instalasi listrik yang aman untuk digunakan;
- i. menyediakan tempat penampungan sampah sementara sebelum sampah dibuang ke tempat penampungan yang disediakan pemerintah daerah;
- j. mengawasi penghuni agar mentaati peraturan dan tidak melanggar tata tertib;
- k. memberikan arahan dan bimbingan kepada setiap penghuni kos agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar rumah kos dan menerapkan sistem kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah; dan
- l. membuat batas permanen (tembok/kayu) yang tidak tembus pandang apabila terdapat lingkungan hunian rumah kos yang berbeda jenis kelamin.

Paragraf 2
Larangan Bagi Pengelola Rumah Kos

Pasal 19

Pengelola rumah kos dilarang:

- a. melanggar ketentuan perizinan penyelenggaraan rumah kos;
- b. menggabungkan penghuni kos laki-laki dan

perempuan dalam satu rumah kos kecuali suami istri yang sah;

- c. bersikap diskriminatif terhadap penghuni kos;
- d. membiarkan/melindungi penghuni kos yang melanggar peraturan/tata tertib yang berlaku; dan
- e. menjadikan rumah kos sebagai tempat kegiatan judi, prostitusi, asusila dan tindakan lainnya yang melanggar hukum.

Bagian Kedua Penghuni Rumah Kos

Pasal 20

(1) Penghuni rumah kos wajib:

- a. mentaati semua peraturan/tata tertib rumah kos;
- b. menjaga ketentraman dan ketertiban, serta mencegah adanya kegiatan yang menimbulkan keresahan masyarakat sekitar;
- c. saling menghormati sesama penghuni kos;
- d. menerima tamu di tempat yang telah disediakan/ruang khusus bertamu;
- e. melaporkan kedatangan tamu yang menginap kepada pemilik dan Kepala Desa/Lurah melalui kepala Dusun/Kepala Lingkungan setempat paling lambat 1 x 24 jam sejak kedatangannya;
- f. menunjukkan akta nikah bagi yang berstatus suami istri;
- g. berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi terhadap pembangunan lingkungan.

(2) Penghuni rumah kos dilarang:

- a. menerima tamu selain diruang tamu atau tempat lain yang disediakan;
- b. menggunakan dan atau mengedarkan narkoba, psikotropika, zat aditif lainnya (napza) dan minuman keras (miras); dan
- c. melakukan kegiatan judi, prostitusi, asusila dan tindakan lainnya yang melanggar hukum.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Rumah kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif dan/atau;
 - h. sanksi administratif lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan rumah kos, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi tentang adanya rencana pendirian rumah kos;
 - b. informasi tentang mekanisme pemberian izin.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengajuan keberatan tentang rencana pendirian rumah kos di sekitar lingkungan tempat tinggal;
 - b. melakukan pengaduan kepada perangkat daerah/instansi terkait dampak dari usaha rumah kos;
 - c. melakukan pengaduan kepada DPM dan PTSP tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik/pengelola dan penghuni rumah kos.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah kos.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan DPM dan PTSP, dan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sosialisasi, pemantauan dan evaluasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inspeksi mendadak dan penertiban non yustisial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi yang beranggotakan dari instansi terkait.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dan Pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf c, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pemilik rumah kos yang telah melaksanakan penyelenggaraan rumah kos wajib melakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2019 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN : (9-166/2019)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN RUMAH KOS

I. UMUM

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Amanat Undang-Undang Dasar ini memberikan konsekuensi bahwa pemerintah termasuk pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan publik dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah termasuk pemerintah daerah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan perumahan. Dalam rangka menyelenggarakan penyelenggaraan Rumah Kos secara terpadu, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk peraturan daerah.

Pengaturan hukum penyelenggaraan Rumah Kos dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, asas nilai ekonomi dan asas kearifan lokal.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diatas, pembentukan Peraturan Daerah Pengelolaan dan pengawasan rumah kos ini diperlukan dalam rangka kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan Rumah Kos yang baik dan berwawasan lingkungan, dan juga untuk mencegah resiko penyalahgunaan untuk kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan stabilitas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Kos harus memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan Rumah Kos.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Kos yang layak bagi masyarakat dapat terpenuhi sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan beradab, serta dapat melaksanakan fungsisosialnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebhineka tunggal-ikaan” adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Kos memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan” adalah bahwa penyelenggaraan rumah kos memberikan kesempatan usaha kepada masyarakat perorangan dalam pemberdayaan masyarakat secara proporsional dan merata.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keefisienan dan kemanfaatan” adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Kos dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki berupa sumber daya tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat untuk memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian dan kebersamaan” adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Kos bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat untuk turut serta mengupayakan pengadaan tempat hunian sehingga mampu membangkitkan kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri, serta terciptanya kerja sama antara pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Kos dilaksanakan dengan memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, baik intra- maupun antar instansi serta sektor terkait dalam kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling mengisi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesehatan” adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Kos memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan” adalah bahwa penyelenggaraan rumah kos memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan bangunan beserta infrastrukturnya, keselamatan dan keamanan lingkungan dari berbagai ancaman yang membahayakan penghuninya, ketertiban administrasi, dan keteraturan dalam pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Kos harus memperhatikan kondisi khusus daerah serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas